



PUTUSAN

NOMOR 2374 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IPHON DAFFI YASSERA bin ISHAK M. ALI;**

Tempat lahir : Banda Aceh;

Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 8 Desember 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan BPD II Nomor 36 Meusara Agung Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar / BTN Karang Baru, Dusun Satelit Graha, Kampung Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Bank Aceh / Analis Kredit Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017.

Penangguhan penahanan sejak tanggal 24 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2374 K/PID.SUS/2018



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 25 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IPHON DAFFI YASSERA bin ISHAK M. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2374 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IPHON DAFFI YASSERA bin ISHAK M. ALI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200,000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pemimpin PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang untuk Sdr. IPHON DAFFI YASERA Nomor 24/Ksp.01/ ND/IV/2013 tanggal 12 April 2013;
 2. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pemimpin PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang untuk Sdr. IPHON DAFFI YASERA Nomor 49/Ksp.01/ ND/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013;
 3. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pemimpin PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang untuk kepada nama-nama sesuai daftar terlampir Nomor 35/Ksp.01/ND/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 Perihal Mutasi Intern;
 4. 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Kredit yang Tidak Sesuai pada SMPN 2 Kejuruan Muda ditandatangani oleh Sdri. ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;
 5. 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Kredit Kolektif yang ditandatangani oleh Sdri. ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;
 6. 1 (satu) lembar Daftar Tunggakan Kredit SMPN 2 Kejuruan Muda pada Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru yang ditandatangani oleh Sdri. ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
 4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2374 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tanggal 20 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iphon Daffi Yassera bin Ishak M. Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Iphon Daffi Yassera bin Ishak M. Ali oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Iphon Daffi Yassera bin Ishak M. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iphon Daffi Yassera bin Ishak M. Ali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang untuk Sdr. IPHON DAFFI YASERA Nomor 24/Ksp.01/ ND/IV/2013 tanggal 12 April 2013;
 2. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang untuk Sdr. IPHON DAFFI YASERA Nomor 49/Ksp.01/ ND/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013;
 3. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang untuk kepada nama-nama sesuai daftar terlampir Nomor 35/Ksp.01/ND/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 Perihal Mutasi Intern;
 4. 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Kredit yang Tidak Sesuai pada SMPN 2 Kejuruan Muda ditandatangani oleh Sdri. ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2374 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Kredit Kolektif yang ditandatangani oleh Sdri. ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;
6. 1 (satu) lembar Daftar Tunggakan Kredit SMPN 2 Kejuruan Muda pada Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru yang ditandatangani oleh Sdri. ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Fotokopi Laba Rugi Singkat Periode 31 Desember 2014 PT. Bank Aceh Kantor Capem Karang Baru (044);
2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 34/06/DIR/VIII/2004 tentang Panduan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 34/06/DIR/VIII/2007 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA tanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Iphone Daffi Yassera bin Ishak M. Ali / Penasihat hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 November 2017 Nomor 21/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2374 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Penasihat Hukum Terdakwa, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 21 Maret 2018, dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2018;

Membaca memori kasasi tanggal 10 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 7 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2374 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Maret 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dalam masing-masing memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai tidak dipertimbangkannya kebijakan pemerintah dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 atau peraturan-peraturan lain dalam upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dibenarkan, karena Inpres tersebut merupakan kebijakan yang tidak dapat dijadikan pertimbangan dan dasar hukum untuk penjatuhan hukuman

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2374 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat memberatkan Terdakwa, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *judex facti*;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *judex facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa lagi pula putusan *a quo* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, baik niat jahat maupun niat baik, serta memenuhi rasa keadilan yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan *judex facti* tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi melainkan merupakan tindak pidana Perbankan, tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa yang dengan niat jahat untuk memperoleh kredit dengan persyaratan yang diajukan fiktif yang kemudian menjadi kredit macet bukan melanggar undang-undang Perbankan, melainkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang merugikan negara;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2374 K/PID.SUS/2018



tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Bahwa dengan demikian, alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa **IPHON DAFFI YASSERA bin ISHAK M. ALI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2374 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
Ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2374 K/PID.SUS/2018